

KEJARI CIREBON MELAKUKAN PEMERIKSAAN KASUS DANA BANTUAN SOSIAL



Sumber gambar :

<http://beritakaltara.com/?tag=rita-widyasari-korupsi-kutai-kartanegara-bantuan-sosial-hibah>

Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, Jawa Barat terus memeriksa para penerima dana bantuan sosial (bansos), yang jumlahnya mencapai 260 orang. Salah seorang diantaranya diduga istri Wakil Bupati Cirebon Hj. Darini. Namun, istri Wakil Bupati tersebut mangkir dari proses pemeriksaan kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial Kabupaten Cirebon pada Kamis, 13 November 2014. “Tidak hadir tanpa ada alasan yang jelas,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Sumber, Kabupaten Cirebon, Dedie Triharyadi.

Dedie menjelaskan, Hj. Darini menerima dana bansos setelah mengajukan proposal pengajuan dana saat suaminya menjabat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Cirebon. Pencairan dana bansos ini terjadi pada masa pemerintahan Dedi Supardi sebagai Bupati Cirebon.

Kejaksaan menjadwalkan pemeriksaan terhadap 260 orang dalam kasus ini sejak Rabu, 12 November 2014. Dedie mengatakan, pemeriksaan itu hanya dilakukan kepada penerima bansos untuk mengetahui aktor utama di balik penyelewengan uang negara tersebut. Dedie mengatakan ada delapan penyidik yang diterjunkan dari Kejaksaan Agung dan BPKP. Jumlah penerima bansos yang diperiksa kemarin sebanyak 50 orang, tetapi yang datang hanya 21 orang. Kali ini datang semua. Para penerima dari organisasi kemasyarakatan, pedagang, koperasi, dan lainnya. Untuk besaran nominal penerima bervariasi. Kerugian negara masih dalam proses penghitungan oleh BPKP. Taksiran nilai anggarannya adalah sebesar Rp120 Miliar dari empat tahun anggaran.

Bantuan sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang atau barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat yang sifatnya tidak secara

terus menerus dan bersifat selektif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bansos dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sumber Berita:

1. Koran Tempo, Istri Wakil Bupati Mangkir, Jumat, 14 November 2014, hal. 10;
2. Media Indonesia, Kejaksaan Kabupaten Cirebon Periksa 260 Penerima Bansos, Jumat, 14 November 2014, hal. 10;
3. Pikiran Rakyat, Dana Bansos Rp120 Miliar Masih Diperiksa, Jumat, 14 November 2014, hal.18.

Catatan:

1. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. (Pasal 1 Angka 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah).
2. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar (Pasal 1 Angka 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah).
3. Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya (Pasal 23A Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah).
4. Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD (Pasal 23A Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah).

5. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan (Pasal 23A Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah).
6. Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD (Pasal 30 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah).